

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia yang sekaligus merupakan hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Beberapa hak kesehatan yang dikutip dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 diantaranya adalah untuk hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial; mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; serta mendapatkan perlindungan dari risiko kesehatan. Negara sebagai penjamin hak setiap warga negara dalam kesehatan salah satunya adalah dengan Pembangunan kesehatan masyarakat.

Pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, non-diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Seiring dengan perkembangan jaman dan arus globalisasi, derajat kesehatan dan kualitas hidup menjadi sangat penting.

Dalam mendukung pelayanan kesehatan yang optimal diperlukan perbekalan kesehatan yaitu adalah sediaan farmasi, sehingga hal tersebut mengiringi persaingan dan perkembangan pembangunan industri farmasi semakin pesat dari waktu ke waktu.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan memerlukan dukungan fasilitas yang memadai, salah satunya adalah industri farmasi. Industri farmasi merupakan badan usaha yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat (PMK Nomor 14, 2021). Pembuatan obat meliputi seluruh tahapan dalam menghasilkan obat, mulai dari pengadaan bahan baku dan bahan kemasan, produksi, pengemasan primer dan sekunder, pengawasan mutu, dan pemastian mutu hingga diperoleh obat jadi untuk didistribusikan. Industri farmasi sebagai penghasil obat memiliki tanggung jawab terhadap keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu obat yang dihasilkan dalam dosis yang ditujukan untuk pengobatan. Industri farmasi harus memiliki tiga orang apoteker sebagai penanggung jawab pada bidang pemastian mutu, produksi dan pengawasan mutu.

Dalam menjamin mutu atau kualitas obat-obat yang dihasilkan oleh industri farmasi, pemerintah telah menetapkan pedoman yaitu Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) serta mewajibkan penerapan CPOB pada setiap industri farmasi, yang bertujuan untuk menjamin obat yang dibuat secara konsisten dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. CPOB mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu. Oleh sebab itu apoteker harus memiliki kualifikasi, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang baik.

Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kalbe Farma Tbk. sebagai sarana yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa calon apoteker melakukan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk memberikan pengalaman praktik, melengkapi pengetahuan

yang sebelumnya diperoleh saat perkuliahan, meningkatkan keterampilan, dan mempelajari sikap profesional. PKPA di Industri dilakukan untuk menjadi pembekalan serta sarana pelatihan calon apoteker untuk menerapkan ilmu, memahami kegiatan kefarmasian di industri, meningkatkan wawasan dan memperoleh pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri, serta mempelajari prinsip CPOB dan penerapannya dalam industri farmasi. PKPA di PT. Kalbe Farma Tbk Jl. MH. Thamrin Blok A3-1, Kawasan Industri Delta Silicon Lippo Cikarang, Bekasi dilaksanakan pada 5 Februari – 29 Maret 2024.

1.2 Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker terkait peran, fungsi, tugas serta tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan keseluruhan proses di Industri Farmasi.
2. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi serta kegiatan yang dilakukan di sarana industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker dengan sikap profesional yang mampu bertindak dan mengambil keputusan tepat terkait pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.